

## PENDAMPINGAN STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA UPIZ YDSF AL- MASHDUQIAH

Naylal Fithri<sup>1</sup>, Siti Aisyah<sup>2</sup>, Ifan Syifauddin<sup>3</sup>, Shilfi Ardhilla Ania Fitri<sup>4</sup>, Dhina Fristy  
Aprilia<sup>5</sup>, Sofiatil Laili<sup>6</sup>

Institut Badri Mashduqi Probolinggo <sup>1,2,3,4,5,6</sup>

{[nayla.fithri@gmail.com](mailto:nayla.fithri@gmail.com) <sup>1</sup>, [sitiaisyah@stebibama.ac.id](mailto:sitiaisyah@stebibama.ac.id) <sup>2</sup>,  
[Ifansyifauddin19@gmail.com](mailto:Ifansyifauddin19@gmail.com) <sup>3</sup>, [shilfiifitri@gmail.com](mailto:shilfiifitri@gmail.com) <sup>4</sup>, [dhinafristy@gmail.com](mailto:dhinafristy@gmail.com) <sup>5</sup>,  
[sofiatillaili10@gmail.com](mailto:sofiatillaili10@gmail.com) <sup>6</sup> }

---

### ABSTRACT

*Received: 15-03-2026*  
*Revised: 02-04-2026*  
*Accepted: 30-04-2026*

©2025 The Author(s): This is  
an open-access article  
distributed.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (zis) oleh Unit Pengumpul Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang mana memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pengelola ZIS yang masih menghadapi kendala terkait transparansi, efektivitas pendistribusian, dan pemanfaatan teknologi. Metode yang digunakan ialah pendekatan partisipatif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPIZ menerapkan strategi yang mencakup pendekatan personal kepada muzakki, digitalisasi sistem pembayaran, penyebaran kotak infak, transparansi laporan, serta kerja sama kelembagaan untuk memperluas jangkauan program. Strategi tersebut terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dan distribusi manfaat kepada mustahik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi pendekatan konvensional dan modern merupakan kunci keberhasilan pengelolaan ZIS yang berkelanjutan dan mampu memperkuat kemandirian sosial-ekonomi masyarakat.

**Kata kunci:**

*Zakat, Infaq, Sedekah, Pengelolaan ZIS, Filantropi Islam, Pemberdayaan.*

---

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ekonomi. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrumen Islam dalam pengembangan ekonomi sekaligus sebagai jaminan sosial bagi ummat Islam (Rahman, 2021). Filantropi islam mencangkup luas dalam hal pengelolaan keuangan, dimana zakat, wakaf, infak dan shodaqah adalah cakupan nilai yang menjadi perhatian bersama khususnya umat islam akan pengelolaannya serta lembaga-lembaga social yang di berikan kepercayaan atas pengelolaan

filantropi tersebut. Lembaga keuangan islam akan terus menjadi perhatian masyarakat pada umumnya dalam pengelolaannya, baik dalam menghimpun dan menyalurkan atas keuangan yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Mendapatkan kepercayaan dihati masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus terus tumbuh dan dijaga dengan kehati-hatian yang tinggi, serta nilai yang melekat pada nilai keislaman tersebut (Listihana et al., 2024).

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam serta menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat. ZIS dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ZIS masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Mufid, 2024). Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan sosial penting yang membantu redistribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ZIS di Indonesia sangat besar dan jika dikelola secara strategis dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta mitigasi dampak krisis seperti pandemi. Penyelenggaraan ZIS yang efektif menuntut sinergi antara kebijakan, tata kelola lembaga, dan inovasi program agar pengumpulan dan pendistribusian menjadi tepat sasaran serta berdampak produktif.

Strategi pengelolaan ZIS yang berdaya guna biasanya meliputi beberapa komponen inti: (1) peningkatan tata kelola dan transparansi untuk membangun kepercayaan donatur; (2) diversifikasi saluran penghimpunan (digital fundraising, kemitraan korporat, program community fundraising); (3) pengembangan program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik sehingga menjadi penerima manfaat yang mandiri; (4) penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem akuntansi agar pengelolaan dana sesuai standar syariah dan akuntansi; serta (5) monitoring dan evaluasi berdasar indikator dampak sosial-ekonomi. Tantangan yang sering ditemui meliputi kapasitas organisasi yang bervariasi, kebutuhan standarisasi pelaporan akuntansi ZIS, serta kebutuhan inovasi program yang sensitif konteks local. Dengan dasar tersebut, strategi yang direkomendasikan menekankan kombinasi perbaikan tata kelola dan transparansi, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan penghimpunan, serta peralihan sebagian alokasi ke program produktif yang terukur dampaknya — semua ini dilaksanakan dengan akuntabilitas dan pelibatan komunitas untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi mustahik.

## **PELAKSANAAN DAN METODE**

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan dana ZIS, Unit Pengumpul Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah menerapkan metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan lembaga aktif amil zakat (seperti UPIZ itu sendiri), muzakki (donatur), serta mustahik (penerima manfaat) untuk memastikan proses yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Metode ini dirancang untuk tidak hanya mendistribusikan dana ZIS secara efisien, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat melalui program yang produktif, pencatatan akuntansi syariah serta pemanfaatan teknologi digital, disertai program sosial seperti santunan pada bulan Ramadhan dan Muharram, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program serta

evaluasi dampak sosial-ekonomi, dan tahap akhir berupa evaluasi serta pelaporan hasil pengabdian yang diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan kepercayaan muzaki, serta penguatan program pemberdayaan agar ZIS tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi yang diterapkan oleh Unit Pengumpul Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terencana dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah pendekatan secara langsung kepada para donatur atau muzakki. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah donatur untuk memperkuat hubungan emosional dan menumbuhkan kepercayaan antara lembaga dengan masyarakat. Selain itu, UPIZ juga menggunakan metode penyebaran kotak infaq di beberapa titik strategis serta memanfaatkan media komunikasi seperti telepon dan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang bersifat personal dan digital dijalankan secara seimbang untuk memastikan optimalisasi penghimpunan dana ZIS.

Pendekatan lainnya yang dilakukan UPIZ adalah melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya ZIS dan manfaat penyalurannya melalui lembaga resmi. Dalam kegiatan ini, UPIZ memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keutamaan berzakat, serta memaparkan berbagai program yang telah berhasil dijalankan oleh lembaga sebagai bentuk transparansi dan bukti nyata pengelolaan dana yang akuntabel. Selain itu, UPIZ juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh para muzakki, baik dari sisi spiritual maupun sosial, ketika menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang sah secara hukum dan syariah. Strategi sosialisasi ini berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran lembaga amil zakat dalam mendukung kesejahteraan umat.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor kunci dalam mendukung sistem penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di era modern. UPIZ memanfaatkan kemudahan transaksi digital seperti pembayaran zakat secara online melalui aplikasi mobile banking atau transfer antarbank. Digitalisasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban ZIS tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, yang masih menjadi kendala dalam implementasi sistem digitalisasi pengelolaan ZIS. Hal ini menuntut UPIZ untuk terus berinovasi dalam mengatasi hambatan infrastruktur digital agar pelayanan kepada muzakki dan mustahik dapat berjalan lebih optimal.

Dalam proses penyaluran, UPIZ menerapkan mekanisme yang terstruktur berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan mengidentifikasi mustahik sesuai kriteria yang telah ditetapkan, melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan jenis bantuan yang paling tepat, serta menyalurkan dana secara langsung kepada penerima manfaat. Setelah proses penyaluran dilakukan, UPIZ juga melakukan pengawasan dan monitoring guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Lembaga ini kemudian menyusun laporan dan evaluasi secara

berkala untuk menilai efektivitas serta efisiensi program penyaluran ZIS yang telah dijalankan. Langkah ini memperlihatkan komitmen UPIZ terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam lembaga zakat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. UPIZ menyajikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara terbuka melalui media sosial resmi dan kanal komunikasi lainnya, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana yang telah disalurkan. Selain itu, UPIZ juga menjalankan berbagai program pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program tersebut antara lain pemberian bantuan sembako bagi janda lansia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta program pendidikan untuk anak yatim agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Program-program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mengandung nilai pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.

Selain menjalankan program internal, UPIZ juga menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, di antaranya Yayasan Al-Mashduqiah dan PT Nur Haramain Mulia. Bentuk kerja sama ini meliputi penyediaan pemateri dalam kegiatan seminar dan parenting, serta kolaborasi dalam pengembangan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi yang memperkuat posisi UPIZ sebagai lembaga pengelola ZIS yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah digitalisasi sistem pengumpulan zakat dan pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat. Data muzakki diperoleh melalui jaringan kerja sama dengan PT Nur Haramain Mulia, khususnya melalui data jamaah haji dan umrah yang menjadi basis potensial dalam penghimpunan dana ZIS.

Secara keseluruhan, strategi UPIZ dalam pengelolaan dana ZIS menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan konvensional dan modern, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah dan prinsip transparansi. Pendekatan langsung kepada masyarakat, sosialisasi edukatif, digitalisasi sistem, serta kerja sama lintas lembaga menjadi faktor yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana ZIS. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat yang dirasakan oleh para mustahik, sehingga tujuan utama zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat dapat tercapai dengan lebih optimal.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada UPIZ YDF Al-Mashduqiah menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) telah dilaksanakan dengan strategi yang cukup efektif melalui kombinasi pendekatan tradisional dan modern. UPIZ menerapkan beberapa strategi utama, yaitu pendekatan personal kepada para muzakki, sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyebaran kotak infaq di titik-titik strategis, serta pemanfaatan teknologi digital untuk proses penghimpunan dan pelaporan dana. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi donator, memperluas jangkauan penghimpunan dana, serta memperkuat relasi dan kepercayaan antara Lembaga dan masyarakat.

Dalam aspek penyaluran, UPIZ melaksanakan pendistribusian dana ZIS sesuai prinsip syariah melalui proses pendataan, verifikasi, penentuan kebutuhan, dan monitoring penerima manfaat. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan konsumtif

seperti santunan janda lansia dan anak yatim, serta program program social lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya kerja sama strategis dengan Yayasan Al-Mashduqiah dan PT Nur Haramain Mulia memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas layanan Lembaga.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa tata Kelola UPIZ telah dijalankan dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi system dan inovasi program menjadi nilai tambah penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan ZIS di era modern. Kedepan, UPIZ diharapkan terus mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang produktif agar manfaat ZIS tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian mustahik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **PENGAKUAAAN**

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada UPIZ YDSF Al-Mashduqiah yang telah memberikan izin, dukungan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini secara langsung.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Al-Mashduqiah, PT Nur Haramain Mulia, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam proses penghimpunan informasi, pelaksanaan kegiatan dan pemberian data sehingga pengabdian ini dapat tersusun dengan lengkap. Tidak lupa, penulis memberikan apresiasi kepada para dosen pembimbing, yaitu Ibu Siti Aisyah, M.E. dan Ibu Naylal Fithri, M.E. atas arahan, bimbingan, serta masukan selama penyusunan laporan ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT dan semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi Lembaga serta masyarakat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, A. L. (2000). Diversity and the influence of friendship groups in college. *Review of Higher Education*, 25(1), 63–89.  
<https://doi.org/10.1353/rhe.2001.0013>
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqasid Al-Shariah Ika Yunia Fauzia ARTICLE HISTORY. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4.
- Haris et.al. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 40–62. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Kahf, M. (2012). Infaq in the Islamic Economic System Monzer Kahf Infaq in the

Islamic Economic System. *The Islamic Economic System*, 1–5.

Listihana, W. D., Waldelmi, I., & Aquino, A. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Universitas Lancang Kuning. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 79–102.

Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>

Mufid, A. (2024). Implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf: Studi kasus platform digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59.

Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63.

Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Sh. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218–234.